



Korban datang ke kos terdakwa karena selama 2 hari yaitu tanggal 14 juni 2014 dan 15 juni 2014 terdakwa tidak datang ke kos Diana Sari alias Nana yang berada di jalan Kenyeri III Kelurahan Semarang Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dikarenakan terdakwa pada tanggal itu tidur di tempat istri terdakwa. Dan terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan korban, diambillah sebilah pisau samurai dari dalam dus pakaian oleh Diana Sari alias Nana yang ada di kamar kos dengan niatan mau mencari istri terdakwa dan akan membunuhnya. Dari niatan korban untuk membunuh istri terdakwa terjadilah pertengkaran dan mengakibatkan terdakwa sampai membunuh korban dengan memutilasi korban.

Bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh Fikri dengan direncanakan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Dalam proses pembuktian saksi dari pihak keluarga dianjurkan oleh penyidik untuk memberikan kesaksian meskipun ada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Untuk mencapai suatu pembuktian, maka penuntut umum mengangkat saksi Ni Ketut Putu Supartini yang kedudukannya sebagai istri terdakwa dalam berita acara penyidikan. Dan di dalam pasal 168 KUHP saksi dari pihak keluarga tidak diterima kesaksiannya.



selanjutnya korban terhuyung ke depan dan saat itu kepala belakangnya dipegang terdakwa dan didorong sekuat tenaga sampai dahinya terbentur ke tembok kamar kos sebelah selatan, selanjutnya korban terkulai di lantai dan saat bersamaan samurai terlepas.

- 2) Terdakwa merangkul korban dari belakang dengan melilitkan kain dengan panjang 1 meter dan lebar 5 cm ke leher korban dan kedua ujung kain dipegang terdakwa dengan sekuat tenaga menarik dengan arah berlawanan selama 5 menit atau sekitar itu sampai korban gemetar dan tidak bergerak lagi dan dari hidungnya keluar darah, lalu jeratan tersebut terdakwa lepaskan, setelah memastikan korban tidak bernyawa lagi. Selanjutnya tubuh korban terdakwa angkat dan terdakwa baringkan di kamar mandi, lalu terdakwa mengambil samurai untuk memenggal kepala korban dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua terdakwa menusuk sambil memutar (memotong) leher korban hingga terputus. Lalu sekitar pukul 08:30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa berfikir akan memotong motong tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, lalu terdakwa melepas baju daster yang dipakai korban dengan

menggunakan samurai, terdakwa memotong bagian pangkal tangan kiri tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu memotong bagian pangkal tangan kanan tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong pangkal kaki kanan tepat di persendian (sela-sela paha), lalu terdakwa memotong pangkal kaki kiri tepat dipersendiannya (sela-sela paha), terdakwa mengambil tangan kanan yang sudah terlepas dan memotong bagian sikunya, terdakwa menguliti tangan kanan serta tangan kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa memotong jari kanan dan jari kiri korban serta menguliti dan mengiris isinya.

- 3) Setelah memotong-motong tubuh korban, terdakwa mengambil karung warna putih dengan super pell dengan tujuan agar baunya korban tidak menyengat, lalu terdakwa memasukkan tulang pinggul, dada, kepala dan dimasukkan ke dalam tas kresek menjadi 3 bagian, selanjutnya terdakwa memasukkan potongan kepala dan dada ke dalam karung warna putih, selanjutnya setelah terdakwa memasukkan potongan tubuh korban DIANA SARI ALIAS NANA di



memegang pergelangan tangan kanan korban, kemudian kepala belakang korban dibenturkan ke tembok sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan terdakwa mendorong dahi korban sekuat tenaga sampai kepala bagian belakang korban terbentur di tembok sebelah barat kamar kos, selanjutnya korban terhuyung ke depan dan saat itu kepala belakangnya dipegang terdakwa dan didorong sekuat tenaga sampai dahinya terbentur ke tembok kamar kos sebelah selatan, selanjutnya korban terkulai di lantai dan saat bersamaan samurai terlepas. Selanjutnya Terdakwa merangkul korban dari belakang dengan melilitkan kain dengan panjang 1 meter dan lebar 5 cm ke leher korban dan kedua ujung kain dipegang terdakwa dengan sekuat tenaga menarik dengan arah berlawanan selama 5 menit atau sekitar itu sampai korban gemetar dan tidak bergerak lagi dan dari hidungnya keluar darah, lalu jeratan tersebut terdakwa lepaskan, setelah memastikan korban tidak bernyawa lagi.

- 2) Selanjutnya tubuh korban terdakwa angkat dan terdakwa baringkan di kamar mandi, lalu terdakwa mengambil samurai untuk memenggal kepala korban dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua terdakwa

menusuk sambil memutar (memotong) leher korban hingga terputus. Lalu sekitar pukul 08:30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa berfikir akan memotong motong tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, lalu terdakwa melepas baju daster yang dipakai korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong bagian pangkal tangan kiri tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu memotong bagian pangkal tangan kanan tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong pangkal kaki kanan tepat di persendian (sela-sela paha), lalu terdakwa memotong pangkal kaki kiri tepat dipersendiannya (sela-sela paha), terdakwa mengambil tangan kanan yang sudah terlepas dan memotong bagian sikunya, terdakwa menguliti tangan kanan serta tangan kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa memotong jari kanan dan jari kiri korban serta menguliti dan mengiris isinya.

- 3) Setelah memotong-motong tubuh korban, terdakwa mengambil karung warna putih dengan super pell dengan tujuan agar baunya korban tidak menyengat, lalu terdakwa



- a. Menyatakan terdakwa Fikri yang identitasnya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- c. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) potong kain warna ungu.
  - 2) 1 (satu) potong baju kaos warna merah.
  - 3) 1 (satu) baju kaos warna merah muda bergambar.
  - 4) 1 (satu) buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah.
  - 5) 1 (satu) buah penutup saluran air kamar mandi bahan plastic warna biru.
  - 6) 1 (satu) baju kaos warna abu kombinasi hijau.
  - 7) 1 (satu) buah gelas plastik air mineral merk Viand.
  - 8) 1 (satu) gulung helaian rambut warna hitam.
  - 9) 1 (satu) buah silet warna putih merk Goal.
  - 10) 1 (satu) pasang anting anting emas imitas.

- 11) 1 (satu) kemasan plastik pembersih lantai merk Superpel isi 1600 ml.
- 12) 1 (satu) botol plastik bekas air mineral 600 ml merk indomart berisi cairan pembersih lantai.
- 13) 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral 600 ml merk Cleo berisi cairan pembersih lantai.
- 14) 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan raya Takmung Tojan tepatnya di jembatan Tukad Cau Kec/Kab Klungkung.
- 15) 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan kenyeri I Kec/Kab Klungkung.
- 16) 1 (satu) bilah Pisau samurai dengan panjang kurang lebih 50 cm, bergagang besi bulat warna hitam yang diduga berisi bercak darah yang ditemukan di civic taylor jalan Darmawangsa Kec/Kab Klungkung.
- 17) 1 (satu) buah Jas hujan warna biru yang diduga berisi bercak darah.
- 18) 1 (satu) buah kasur warna biru yang diduga berisi bercak darah.

- 19) 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru.
- 20) 2 (dua) buah karung beras warna putih.
- 21) 1 (satu) lembar korden warna biru.
- 22) 1 (satu) buah helm yang dibelakangnya ditemplei dengan musik MP.
- 23) 1 (satu) pasang plat DK 5211 NE.
- 24) 1 (satu) buah dus aqua.
- 25) 1 (satu) buah jas hujan warna abu-abu.
- 26) 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861368681.
- Di rampas untuk dimusnakan
- 27) 1 (satu) buah KTP an. FIKRI dikembalikan kepada terdakwa.
- 28) 1 (satu) buah HP merk venera warna hitam.
- 29) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin Alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-66176.
- 30) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul , warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin: 1 KP-661765;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASIKIN;

- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>4</sup>

**B. Saksi Keluarga Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Dalam Putusan No: 44/PID.B/2014/PN.Srp**

Dalam praktik hukum acara pidana saksi keluarga tercantum dalam pasal 168 KUHAP yang mana tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri.<sup>5</sup> Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.<sup>6</sup>

Ini terjadi dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi (No: 44/ PID.B/ 2014/ PN.Srp) dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi dari pihak keluarga terdakwa yaitu istri terdakwa. Ni Ketut Putu Supartini sebagai saksi keluarga karena untuk menjelaskan apa yang dialami olehnya. Saksi keluarga sebagai penguat petunjuk hakim dalam memutuskan perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipaparkan oleh saksi.

---

<sup>4</sup> Kutipan putusan No: 44/PID.B/2014/PN Srp, tanggal 14 Januari 2015.

<sup>5</sup> KUHAP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

<sup>6</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*. (Jakarta: Sinar Garafika, 2008). 261.





- g. Bahwa orang tua terdakwa dan saksi pernah datang ke rumah korban untuk menegur korban agar menjauhi terdakwa karena terdakwa sudah memiliki istri dan anak.
- h. Bahwa waktu orang tua terdakwa kerumah korban bertemu dengan ayah dan paman korban dan berjanji korban akan menjauhi terdakwa.
- i. Bahwa saat itu mertua saksi tidak menginginkan saksi bercerai dengan terdakwa karena mertua saksi sangat sayang dengan saksi yang telah mau masuk islam karena menikah dengan terdakwa.
- j. Bahwa saksi masih merasa sakit hati dengan perbuatan terdakwa yang masih berhubungan dengan korban meskipun telah ditegur olehnya, oleh karena saksi masih marah akhirnya terdakwa memutuskan untuk berhenti kerja di yayasan dan pergi ke bali bersama dengan anaknya sedangkan saksi tetap berada di sumbawa.
- k. Bahwa seminggu kemudian saksi menyusuk terdakwa ke klungkung karena saksi kasian dengan anak yang diajak terdakwa; saksi berkumpul dengan anaknya di rumah paman terdakwa di klungkung tapi tidak serumah dengan terdakwa karena saksi masih marah dengan terdakwa.
- l. Bahwa kalua kerumah terdakwa hanya ingin bertemu anaknya dan di bawa jalan-jalan setelah itu dikembalikan ke saksi.

- m. Bahwa setahu saksi saati ini terdakwa bekerja di pengadilan agama sebagai sopir.
- n. Bahwa saksi juga mendengar dari teman-teman terdakwa kalau terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain, dan pernah saat saksi dan terdakwa sedang berada di depan civic tailor yaitu tepat usaha paman terdakwa bertemu dengan korban Diana Sari alias Nana yang saat itu langsung marah-marah kepada saksi yang kemudian dileraikan oleh terdakwa selanjutnya saksi masuk ke dalam civic taylor.
- o. Bahwa saksi pernah mendatangi tempat kos korban akan tetapi tidak bertemu dengan korban, dan orang yang ditemui disana mengatakan tidak mengenalnya.
- p. Bahwa terdakwa ditangkap karena perkara pembunuhan, saksi benar-benar terkejut dan tidak menyangka karena terdakwa yang saksi kenal adalah orang yang pendiam, rajin mengaji dan sholat tidak pernah berkelakuan kasar. Bahwa saksi berharap agar terdakwa diringankan hukumannya karena saksi masih menyayangi terdakwa dan masih ada anaknya yang berusia 4 tahun.
- q. Bahwa saksi akan tetap menunggu terdakwa meskipun nantinya harus menjalani hukuman.

